



PENETAPAN

Nomor 463/Pdt.P/2020/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

Teni Meilinda binti Kirman, lahir di Ciamis, tanggal 17 Mei 1980 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kerapu No. 8, Lingkungan Taman Mutiara Pesongoran, RT.007 RW.095, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Pagutan, Kota Mataram, sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan perwalian terhadap anak:

1.

Gumilar

Fadhilah bin Supriadi, lahir di Mataram, tanggal 13 Maret 2005 (umur 15 tahun), agama Islam, tempat tinggal di Jalan Kerapu No. 8, Lingkungan Taman Mutiara Pesongoran, RT.007 RW.095, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Pagutan, Kota Mataram;

2.

Luluh

Athaya Najla binti Supriadi, lahir di Mataram, tanggal 22 Agustus 2010 (umur 10 tahun), agama Islam, tempat tinggal di Jalan Kerapu No. 8, Lingkungan Taman Mutiara Pesongoran, RT.007 RW.095, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Pagutan, Kota Mataram;

Pengadilan Agama Mataram tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan perkara *a quo* ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Nopember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 463/Pdt.P/2020/PA.Mtr tanggal 27 Nopember 2020, telah mengajukan alasan/dalil sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 9 hlm./Penetapan No.463/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak-anak Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Supriadi bin Aun Wahyudin dengan Teni Meilinda binti Kirman dan telah menikah pada tanggal 23 September 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Nomor : 357/36/IX/1998 tertanggal 23 September 1998;
2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2015 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh RS. Biomedika Mataram dengan nomor 03/pgtb/III/2019;
3. Bahwa hubungan Pemohon dengan anak-anak tersebut adalah Ibu kandung;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mewakili anak-anak tersebut dalam pengurusan kebutuhan anak baik secara materiil seperti jual beli dan lainnya serta kepentingan hukum lainnya, namun anak-anak tersebut masih di bawah umur, maka untuk bisa mewakili anak-anak tersebut yang dalam hal melakukan perbuatan hukum harus ada Penetapan Penunjukan Wali oleh Pengadilan Agama, oleh karena itu Pemohon mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dibawah perwalian Pemohon karena anak-anak tersebut diatas sampai dengan saat ini dibawah pemeliharaan dan asuhan Pemohon;
5. Bahwa selain untuk keperluan sebagaimana telah disebutkan diatas, dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur, menurut hukum belum dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, serta untuk melindungi hak dan kewajiban anak-anak tersebut, maka mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 2 dari 9 hlm./Penetapan No.463/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak bernama Gumilar Fadhilah bin Supriadi, lahir di Mataram, laki-laki, umur 15 tahun dan Luluh Athaya Najla binti Supriadi, lahir di Mataram, Perempuan, umur 10 tahun;
- c. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum yang berlaku;
- d. Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK: 5271025705800006 , tertanggal 16 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai ,telah diberi materai dan telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 357/36/IX/1998, tertanggal 25 September 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman , Kabupaten Ciamis ,Propinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi materai dan telah di-nazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama : Gumilar Fadhilah , nomor : 427/U/KM/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram tanggal 12 April 2005 yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi materai dan telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P. 3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama : Luluh Athaya Najla , nomor : 2362/CLU/KM/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hlm. 3 dari 9 hlm./Penetapan No.463/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil, Kota Mataram tanggal 07 Oktober 2010 yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P. 4) ;

5.Fotokopi Surat Keterangan Kematian, nomor : 03/Pgtb/III/2019, yang dikeluarkan oleh Sekretaris atas nama Lurah Pagutan Barat ,Kecamatan Mataram,Kota Mataram tanggal 12 Maret 2019 yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P. 5);

B.Saksi-saksi

1. lin Hartini binti Hamim, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Guru Bangkol , Lingkungan Karang Anyar, Kelurahan Pagesangan Timur , Kecamatan Mataram, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah saudara sepupu dengan Pemohon dan kenal dengan almarhum suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah istri dari Supriadi bin Aun Wahyudin , yang menikah pada tanggal 23 September 1998 , dan telah dikaruniai 4 orang dan 2 orang anak masih dibawah umur yang bernama : Gumilar Fadhilah bin Supriadi dan Luluh Athaya Najla binti Supriadi bertempat tinggal di Jalan Kerapu No. 8, Lingkungan Taman Mutiara Pesongoran, RT.007 RW.095, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Pagutan, Kota Mataram;
 - Bahwa suami Pemohon (Supriadi bin Aun Wahyudin) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2015 dengan meninggalkan seorang isteri yaitu Pemohon dan 2 orang anak tersebut diatas;
 - Bahwa Pemohon tidak mempunyai sifat yang tercelah dan mampu membina dan mendidik anak- anaknya serta mampu/cakap dalam mewakili seluruh kepentingan terbaik bagi anaknya selama suami meninggal dunia;
2. Novita .S binti Wardiman , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga , bertempat tinggal di di Jalan TGH Faisal No.1

Hlm. 4 dari 9 hlm./Penetapan No.463/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tembelok, Lingkungan Tembelok , Kelurahan Mandalika,
Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah saudara sepupu dengan Pemohon dan kenal dengan almarhum suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari Supriadi bin Aun Wahyudin , yang menikah pada tanggal 23 September 1998 , dan telah dikaruniai 4 orang dan 2 orang anak masih dibawah umur yang bernama : Gumilar Fadhilah bin Supriadi dan Luluh Athaya Najla binti Supriadi bertempat tinggal di Jalan Kerapu No. 8, Lingkungan Taman Mutiara Pesongoran, RT.007 RW.095, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Pagutan, Kota Mataram;
- Bahwa suami Pemohon (Supriadi bin Aun Wahyudin) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2015 dengan meninggalkan seorang isteri yaitu Pemohon dan 2 orang anak tersebut diatas;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai sifat yang tercelah dan mampu membina dan mendidik anak- anaknya serta mampu/cakap dalam mewakili seluruh kepentingan terbaik bagi anaknya selama suami meninggal dunia;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari 2 orang anak masing –masing bernama : Gumilar Fadhilah bin Supriadi, lahir di Mataram, tanggal 13 Maret 2005 (umur 15 tahun), agama Islam, tempat tinggal di Jalan Kerapu No. 8, Lingkungan Taman Mutiara Pesongoran, RT.007

Hlm. 5 dari 9 hlm./Penetapan No.463/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.095, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Pagutan, Kota Mataram dan Luluh Athaya Najla binti Supriadi, lahir di Mataram, tanggal 22 Agustus 2010 (umur 10 tahun), agama Islam, tempat tinggal di Jalan Kerapu No. 8, Lingkungan Taman Mutiara Pesongoran, RT.007 RW.095, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Pagutan, Kota Mataram, untuk mewakili diri anak tersebut dalam melakukan segala perbuatan hukum dan kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P.1) sampai (P.5) dan dua orang saksi dan saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya, sehingga dinilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut di atas telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon adalah isteri dari Supriadi bin Aun Wahyudin , sebagaimana tertuang dalam alat bukti (P.02) yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2015 sebagaimana tertuang dalam alat bukti (P.05) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak sebagaimana termuat dalam alat bukti (P.3 dan P.4) dan menurut saksi Pemohon memiliki akhlak dan moral yang baik serta mampu untuk mendidik dan membina 2 orang anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.3 dan P.4) berupa Akta Kelahiran dan bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut bersifat sempurna dan mengikat, oleh karena nya telah ternyata Pemohon dengan suaminya bernama Supriadi bin Aun Wahyudin telah memiliki 2 orang anak bernama : Gumilar Fadhilah bin Supriadi ,lahir tanggal 13 Maret 2005,umur 15 tahun dan Luluh Athaya Najla binti Supriadi,lahir tanggal 22 Agustus 2010 ,umur 10 tahun sehingga dinilai anak tersebut belum dewasa atau belum berumur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.5) berupa Surat Keterangan Kematian dan alat bukti itu bila dihubungkan dengan keterangan saksi sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menilai dan berkesimpulan dimana Supriadi bin Aun wahyudin telah meninggal dunia

Hlm. 6 dari 9 hlm./Penetapan No.463/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 Mei 2015 , sehingga dengan demikian ayah dari anak bernama : Gumilar Fadhilah bin Supriadi ,lahir tanggal 13 Maret 2005,umur 15 tahun dan Luluh Athaya Najla binti Supriadi,lahir tanggal 22 Agustus 2010 ,umur 10 tahun, sehingga dinilai anak tersebut belum dewasa atau belum berumur 21 tahun, telah meninggal dunia dan segala keperluan dan kebutuhan anak tersebut setelah ayahnya meninggal dunia beralih dan berada dalam tanggung jawab Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan ternyata pula bahwa Pemohon adalah ibu kandung anak tersebut, sehingga Pemohon sangat beralasan untuk mengajukan permohonan perwalian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut tidak mempunyai sifat-sifat yang tercela, sehingga Pemohon dinilai dapat melaksanakan perwalian itu, baik pada diri maupun harta kekayaan anak yang ada dalam perwaliannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, yang menerangkan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari 2 orang anaknya bernama : Gumilar Fadhilah bin Supriadi ,lahir tanggal 13 Maret 2005,umur 15 tahun dan Luluh Athaya Najla binti Supriadi,lahir tanggal 22 Agustus 2010 ,umur 10 tahun, yang dinilai masih dibawah umur dan apabila hal tersebut dihubungkan dengan pasal 383 KUH. Perdata dan pasal 110 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka wali/Pemohon berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang ada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama dan mewakilinya dalam segala bentuk perbuatan hukum termasuk dalam pengurusan jual beli untuk kepentingan yang terbaik bagi anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak –anak tersebut, dianggap cakap dan mampu

Hlm. 7 dari 9 hlm./Penetapan No.463/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara moril maupun fisik untuk bertindak sebagai wali dari anaknya sendiri yang bernama : Gumilar Fadhilah bin Supriadi ,lahir di Mataram,tanggal 13 Maret 2005,umur 15 tahun dan Luluh Athaya Najla binti Supriadi,lahir di Mataram, tanggal 22 Agustus 2010 ,umur 10 tahun, dalam melakukan segala perbuatan hukum termasuk untuk pengurusan jual beli demi kepentingan anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon itu beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum angka (2) dalam permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada dictum penetapan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (**Teni Melinda binti Kirman**) sebagai wali dari anak – anak yang bernama : : Gumilar Fadhilah bin Supriadi ,lahir di Mataram,tanggal 13 Maret 2005,umur 15 tahun dan Luluh Athaya Najla binti Supriadi,lahir di Mataram, tanggal 22 Agustus 2010 ,umur 10 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.181. 000,00 (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa , tanggal 08 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan 23 Rabiulakhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M.Ishaq , M.H. dan H. Abidin H.Achmad.S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh

Hlm. 8 dari 9 hlm./Penetapan No.463/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahdiana Parmini, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ishaq, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Kartini

H. Abidin H. Achmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahdiana Parmini, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|-------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses/ ATK | : | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. 75.000,00 |
| 4. PNBK Panggilan | : | Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai | : | Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 181.000,00

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Hlm. 9 dari 9 hlm./Penetapan No.463/Pdt.P/2020/PA.Mtr.